

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks Indonesia, pondok pesantren secara sosiologis dapat diartikan sebagai subkultur dalam masyarakat karena ciri-cirinya yang unik, seperti adanya cara hidup yang dianut, pandangan hidup dan tata nilai yang diikuti secara hierarki kekuasaan tersendiri dan ditaati sepenuhnya. Kepemimpinan pesantren yang diperankan oleh kyai juga menempatkan kyai dalam posisi yang sangat penting, khususnya dalam hal pemilihan dan transformasi nilai-nilai agama Islam kepada masyarakat terlebih lagi kepada santri yang berada di dalam pondok pesantren (Wahid, 2007:9-10). Sehingga dengan begitu seorang kyai dapat menjalankan fungsi utama pondok pesantren yakni menginternalisasi nilai-nilai agama Islam kepada orang-orang disekitar pondok pesantren khususnya yang berada dalam lingkungan pondok pesantren seperti para santri.

Nilai-nilai agama yang diinternalisasikan kepada santri salahsatunya mengenai akhlaq. Akhlaq dalam Islam menduduki posisi yang sangat penting bahkan sepertiga dari Al-qur'an menjelaskan tentang akhlaq (Amin, 2016:51). Sehingga sebagai seorang yang tinggal di pondok pesantren, santri seharusnya mampu bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun pada kenyataannya hanya dengan mempelajari ilmu akhlaq ternyata tidak serta merta menjadikan santri memiliki akhlaq yang baik (*mahmudah*), karena ilmu akhlaq seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai teori melainkan juga dilakukan berulang-ulang sehingga pembentukannya dapat terwujud secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

Kekuatan pondok pesantren sebagai perantara penanaman ilmu akhlaq dan lembaga pendidikan berbasis Islam, saat ini terancam oleh arus globalisasi yang menyentuh kehidupan santri di pesantren. Sehingga lambat laun menjadikan perilaku santri yang harusnya

merepresentasikan perilaku yang baik justru berbanding terbalik dari yang seharusnya dilakukan oleh santri, santri mulai melakukan tindakan yang justru dilarang oleh agama dan negara yakni mengonsumsi minuman keras.

Seseorang yang mendapat julukan santri sebenarnya tahu bahwa mengonsumsi minuman keras merupakan salah satu bentuk akhlaq tercela (*madzmumah*) kepada Allah karena telah melanggar perintah Allah serta digolongkan kedalam akhlaq tercela kepada diri sendiri karena perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri, namun santri di desa Pandian, kecamatan kota Sumenep, kabupaten Sumenep tetap melakukan kebiasaan mengonsumsi minuman keras meski tahu perbuatan tersebut tergolong akhlaq tercela. Hal ini terjadi karena mereka tidak bisa mengendalikan hawa nafsu mereka serta belum merasakan bahaya yang akan ditimbulkan dari kebiasaan tersebut jika secara terus menerus dilakukan. Padahal menteri kesehatan RI sudah menetapkan peraturan no.86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang minuman keras bahwa mengonsumsi minuman keras dapat menimbulkan gangguan kesehatan.

Penggunaan minuman keras dilarang oleh agama dan Negara bukan hanya karena mengandung zat yang dapat menyebabkan peminumnya ketergantungan. Ketergantungan tersebut akan sulit dihilangkan dengan spontan. Karena itulah Allah Swt mengharamkan alkohol untuk kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dan mengharuskan manusia untuk menjauhi meminum-minuman yang dapat merusak jiwa dan akal manusia. Bukan hanya itu saja, meminum-minuman keras dalam agama Islam juga digolongkan sumber kejahatan serta termasuk dalam perbuatan yang keji dan menjijikan, sehingga harus dihindari oleh setiap orang yang mempunyai akal sehat, termasuk dalam perbuatan, godaan dan tipu daya syaitan bahkan menghalangi orang dari mengingat Allah dan melalaikan sholat. Hal tersebut jelas merupakan kerusakan agama (Jurjawi, 1992:441-442)

Kebiasaan mengonsumsi minuman keras dilakukan oleh santri di salahsatu pondok pesantren yang terletak di desa Pandian, kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep selama berada dalam masa mondok dengan tujuan untuk mengatasi kesuntukan akibat ingin pulang kerumah atau ketika merasa dibebani oleh hafalan di pondok, namun minuman keras tersebut tidak dikonsumsi didalam pondok pesantren karena takut diketahui oleh pihak pondok pesantren dan akhirnya dihukum. Santri yang mengonsumsi minuman keras biasanya izin keluar dengan alasan yang bisa dibenarkan oleh pengurus pondok pesantren atau mencuri waktu luang untuk keluar dari pondok pesantren dan mengonsumsi minuman keras tersebut di warung atau tempat sepi yang dekat dengan pondok pesantren. Sehingga akan mudah bagi mereka untuk kembali ke pondok tanpa khawatir akan diketahui oleh pengurus pondok. Selain itu, agar pengurus pondok tidak mencurigai pelanggaran yang dilakukan di belakang pengurus tersebut, mereka bersikap baik selama berada di dalam pondok pesantren dengan cara tetap mengikuti jadwal yang disediakan oleh pengurus pondok dengan sebagaimana mestinya misalnya seperti shalat berjamaah tepat waktu dan mengikuti kajian secara rutin. Sehingga dengan begitu orang lain khususnya pengurus pondok pesantren tidak menangkap kesan-kesan buruk tentang mereka.

Kebiasaan mengonsumsi minuman keras yang terus menerus dilakukan oleh para santri diluar sepengetahuan pengurus pondok pesantren selanjutnya membawa dampak buruk terhadap citra pondok pesantren, serta membawa dampak lain seperti mulai hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren yang sebelumnya diyakini sebagai lembaga paling ampuh dalam menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam dan membentuk sikap dan pola perilaku baik setiap orang. Selain itu, orang-orang diluar pondok pesantren yang menyaksikan kebiasaan tersebut beranggapan bahwa santri yang sebelumnya dijadikan contoh bagi masyarakat umum justeru menjadi berbanding terbalik dari yang sebelumnya. Hal tersebut terjadi bukan

hanya karena mengonsumsi minuman keras dilarang oleh agama dan negara, tetapi karena setelah mengonsumsi minuman keras tindakan para santri juga meresahkan masyarakat karena menjadi berbicara jorok, ngelantur dan lain sebagainya.

Melihat fenomena diatas membuat peneliti sangat terdorong untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai apa saja faktor yang mengakibatkan munculnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras di kalangan santri desa Pandian, kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep serta apa saja dampak serta bagaimana santri tetap dapat melakukan kebiasaan tersebut dengan judul (*“MIRASANTRI Studi Kasus Kebiasaan Konsumsi Minuman Keras di Kalangan Santri Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep”*).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kebiasaan mengonsumsi minuman keras di kalangan santri desa Pandian, kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah skripsi
2. Untuk mengetahui faktor santri pondok pesantren di desa Pandian, kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep menjadi pengguna minuman keras
3. Untuk mengetahui dampak penggunaan minuman keras pada santri pondok pesantren di desa Pandian, kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep
4. Untuk mengetahui cara santri di desa Pandian, kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep agar dapat tetap melakukan kebiasaan mengonsumsi minuman keras selama di pondok pesantren

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi peneliti lain dalam membahas masalah yang berhubungan dengan penggunaan minuman keras dikalangan santri pondok pesantren desa Pandian, kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk memberikan referensi dan pengetahuan kepada pembaca tentang faktor, dampak dan pola hidup pengguna minuman keras dikalangan santri pondok pesantren desa Pandian, kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, selain itu juga sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian berikutnya yang lebih mendalam.